



DILALAH MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Ahmad Fadli Fauzi

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Mataram
Jl. Gajah Mada No. 100, Pagesangan, Mataram, Jempong Baru,
Kec. Sekarbel, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116
E-Mail Korespondensi: ahmadfadlifauzi@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: July 2019 Revised: Agustus 2019 Published: December 2019	<i>If traced the meaning contained in each verse of the Qur'an, it turns out that many verses still need a deeper explanation of the law contained in the verse. This means that the verses of the Qur'an not only provide a direct and clear understanding, but there are verses of the Qur'an whose meaning is implied in them. The lafaz instructions for meaning are sometimes based on the sound (manthuq) of the spoken word, both explicitly and possibly containing other meanings in it. And sometimes based on understanding (mafhum) both the law in accordance with the law manthuq or contradictory. This is what is called Manthuq and Mafhum.</i>
Keywords Manthuq, Mafhum, Kehujahan.	
Informasi Artikel Sejarah Artikel Diterima: Juli 2019 Direvisi: Agustus 2019 Dipublikasi: Desember 2019	Jika ditelusuri makna yang terkandung dalam setiap ayat-ayat Al-qur'an, ternyata banyak sekali ayat yang masih membutuhkan penjelasan lebih mendalam mengenai hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Ini maknanya bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak hanya memberikan pemahaman secara langsung dan jelas, tetapi ada ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya tersirat didalamnya. Petunjuk lafaz kepada makna adakalannya berdasarkan pada bunyi (manthuq) perkataan yang diucapkan itu, baik secara tegas maupun kemungkinan mengandung makna lain didalamnya, dan adakalanya berdasarkan pada pemahaman (mafhum) baik hukum yang sesuai dengan hukum manthuq ataupun bertentangan. Inilah yang dinamakan dengan manthuq dan mafhum.
Kata Kunci Manthuq, Mafhum, Kehujahan,	

Sitasi: Fauzi, A. F. (2019). *Dilalah Manthuq dan Mafhum dalam Perspektif Imam Syafi'i*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. 11(2), 121-134

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci dan sumber ajaran Islam yang pertama dan utama. Apabila diteliti dengan seksama, maka akan ditemukan bahwa Al-Qur'an mengandung keunikan-keunikan makna yang tiada akan pernah habis untuk dikaji dan memberi isyarat makna yang tak terbatas. Kedudukan Al-Qur'an sebagai rujukan utama umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka dan terbukanya untuk interpretasi baru, merupakan motivasi tersendiri terhadap lahirnya usaha-usaha untuk menafsirkan dan menggali kandungan maknanya.

Ketika berbicara mengenai ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an, sebenarnya dari semua ayat yang ada tersebut tidak semuanya memberikan

arti/pemahaman yang jelas. Jika ditelusuri, ternyata banyak sekali ayat yang masih butuh penjelasan yang lebih mendalam mengenai hukum yang tersimpan dalam ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwa ternyata ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak hanya memberikan pemahaman secara langsung dan jelas, tetapi juga terdapat ayat yang maknanya tersirat di dalam ayat tersebut.

Petunjuk (*dalalah*) lafaz kepada makna adakalanya berdasarkan pada bunyi (*manthuq*, arti tersurat) perkataan yang diucapkan itu, baik secara tegas maupun mengandung kemungkinan makna lain, *dengantakdir* maupun tanpa *takdir*. Dan adakalanya pula berdasarkan pada pemahaman (*mashum*, arti tersirat)-nya, baik hukum sesuai dengan hukum *mantuq* ataupun bertentangan. Inilah yang dinamakan dengan *manthuq* dan *mashum*.

Tulisan ini, diharapkan dapat menguraikan beberapa perbedaan-perbedaan perspektif yang dikemukakan di atas, dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat deskriptif, dan analisis perbandingan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian *Manthuq* dan Macam-macamnya

a. Pengertian *Manthuq*

Secara etimologi *manthuq* berasal bahasa Arab (نَطَقَ - يُنْطَقُ) yang artinya berbicara, منطوق (*isim maf'ul*) berarti yang dibicarakan. *Manthuq* adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan (yakni, petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan).¹ Menurut Syafi'i Karim, *mantuq* ialah sesuatu yang ditunjuki lafal dan ucapan lafal itu sendiri.² Dan menurut Mudzakir, adalah suatu (makna) yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukkan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan.³

Dari definisi ini diketahui bahwa apabila suatu makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz menurut ucapan (makna tersurat), yakni menunjukkan makna yang berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan disebut pemahaman secara *manthuq*. Misalnya, hukum yang dipahami langsung dari teks firman Allah pada QS. *al-Isra'* ayat 23 yang berbunyi:

فَلَا تَقْلِيلٌ لِّهُمَا أَفْيَ وَلَا تَنْهَرُهُمَا...

Artinya: "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka".⁴

Dengan menggunakan pemahaman secara *mantuq* ayat ini menunjukkan haramnya mengucapkan kata "ah" dan membentak kedua orang tua. Larangan atau haramnya hal tersebut langsung tertulis dan ditunjukkan dalam ayat ini.

¹Rosihon, *Mutiara Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 233

²Syafi'i Karim, *Fiqih-Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 177

³Mudzakir. AS, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), 358

⁴Q.S. *al-Isra'* (17) : 23

b. Macam-macam *Manthug*

Dalam kitab “*Zubdah al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*” karya Prof. Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki membagi *mantuq* atas dua bagian, yaitu lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti yaitu *nash*, dan lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti yaitu *zahir* dan *mu'awal*.

1) Lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti.

Lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti atau *nash*, ialah lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas (*sarih*), tidak mengandung kemungkinan makna lain.⁵ Pengertian *nash* yang lain yaitu merupakan suatu lafadz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas, tidak mengandung kemungkinan makna lain.⁶ Misalnya firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* ayat 196:

فَصَيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحِجَّةِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةُ كَامِلَةٌ

Artinya: “Maka (wajib) berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna”.⁷

Penyipatan “sepuluh” dengan “sempurna” telah mematahkan kemungkinan “sepuluh” ini diartikan lain secara *majaż* (metafora). Inilah yang dimaksud dengan *nash*. Contoh lain dalam QS. *al-Baqarah* ayat 175:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁸

Ayat ini menunjukkan secara jelas dan tegas tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba.

2) Lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti.

a) *Zahir*

Zahir merupakan lafaz yang diberi pemahaman dengan arti yang lebih diunggulkan. *Zahir* ialah lafaz yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika diucapkan tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah (*marjub*).⁹ Jadi, *zahir* itu sama dengan *nash* dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Namun dari segi lain ia berbeda dengannya karena *nash* hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna lain, sedang *zahir* di samping menunjukkan satu makna ketika diucapkan juga disertai kemungkinan menerima makna lain meskipun lemah. Misalnya firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* ayat 173:

... فَمَنِ اضْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ...

⁵Rosihon, *Mutiara Ilmu-ilmu...*, 233

⁶Syaikh Manna' Al-Qaththan , *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* , (Pustaka Al – Kautsar, Jakarta, 2012), 312

⁷Q.S. *al-Baqarah* (2): 196

⁸Q.S. *al-Baqarah* (2): 175

⁹Mudzakir. AS, *Studi Ilmu-ilmu...*, 359

Artinya: "... tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan ia tidak menginginkan dan melewati batas ..." ¹⁰

Lafaz "bag" digunakan untuk makna "al-Jabil" (bodoh,tidak tahu) dan "az-Zalim" (melampaui batas, zalim), tetapi kemungkinan arti yang kedua lebih jelas dan lebih umum digunakan. Contoh lain dalam QS. *al-Baqarah* ayat 222 :

... وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ ...

Artinya : "...dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum suci ..." ¹¹

Lafaz "yathburna" mempunyai kemungkinan arti "suci dengan terhentinya haid" dan arti "suci dengan mandi janabah dan wudu", tetapi dari kedua arti tersebut, kemungkinan arti yang kedua lebih jelas dan lebih umum digunakan. Kemungkinan arti yang pertama dari contoh-contoh di atas disebut *marjub* (tidak diunggulkan), sementara kemungkinan arti kedua yang kedua disebut *rajih* (diunggulkan).

b) *Mu'awwal*

Mu'awwal merupakan Lafaz yang diberi pemahaman dengan arti yang tidak diunggulkan (*marjub*) karena terdapat indikasi ketidakmungkinan diberi pemahaman dengan arti yang diunggulkan (*rajih*). *Mu'awwal*lah lafaz yang diartikan dengan makna *marjub* karena ada suatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna yang *rajih*.¹² *Mu'awwal* berbeda dengan *zahir*, *zahir* diartikan dengan makna yang *rajih* sebab tidak ada dalil yang memalingkan kepada yang *marjub*. Misalnya firman Allah dalam Al-Qur'an :

... وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْمَانًا كُتْمَنْ ...

Artinya: "... Dia (Allah) akan selalu bersama kalian di mana pun berada ..." ¹³

Tidak mungkin memberikan kata "bersama" pada ayat itu dengan "dekat" dalam pengertian tempat yang merupakan arti *rajih*. Karenanya, kata itu harus diberi pemahaman dengan arti lain yang *marjub*. Yakni kekuasaan dan ilmu-Nya atau penjagaan dan pemeliharaan yang diberikan-Nya. Contoh lain dalam QS. *al-Isra'* ayat 24 :

وَاحْفَضْنَاهُمَا جَنَاحَ الْذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ ...

Artinya: "dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang ..." ¹⁴

Tidak mungkin memberikan pemahaman kata "adz-dzulli" pada ayat itu dengan pengertian "sayap" yang merupakan arti *rajih* karena pada kenyataannya memang manusia tidak memiliki sayap. Karenanya,

¹⁰Q.S. *al-Baqarah* (2): 173

¹¹Q.S. *al-Baqarah* (2): 222

¹²Mudzakir. AS, *Studi Ilmu-ilmu...*, 360

¹³Q.S. *al-Hadid* (57): 4

¹⁴Q.S. *al-Isra'* (17): 24

kata itu harus diberi pemahaman dengan arti lain yang *marjub*, yakni perlakuan yang baik terhadap kedua orang tua.

2. Pengertian *Mahfum* dan Macam-macamnya

a. Pengertian *Mahfum*

Mahfum secara berasal bahasa Arab (مفہوم - فہم) yang artinya faham, (isim *maf'ul*) berarti yang difahami. *Mahfum* (pemahaman) adalah arti yang tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan (yakni, petunjuk artinya keluar dari unsur-unsur huruf yang dicapkan).¹⁵ Menurut Syafi'i Karim, *mahfum* adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz, tetapi bukan dari ucapan lafaz itu sendiri.¹⁶ Dan menurut Mudzakir, ialah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan.¹⁷

Dari definisi ini diketahui bahwa apabila sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafaz tidak bersandar bunyi ucapan (makna tersirat) disebut pamahaman secara *mahfum*. Dengan kata lain, *mahfum* ialah pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafaz tidak dalam tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman yang terdapat pada ucapan tersebut. Misalnya, hukum yang dipahami langsung dari teks firman Allah pada QS. *al-Isra'* ayat 23 yang berbunyi :

فَلَا تَقْلِيلٌ لِّهُمَا أَفَّيْ وَلَا تَعْزِيزٌ لِّهُمَا...

Artinya: "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka".¹⁸

Dengan menggunakan pemahaman secara *mahfum*, dimana melaluiinya dapat diketahui haram hukumnya memukul orang tua dan segala bentuk perbuatan yang menyakiti keduanya.

b. Pembagian *Mahfum*

Mahfum juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Mahfum Muwafaqah*
- 2) *Mahfum Mukholafah*

3. Pengertian *Mahfum Muwafaqah* dan Bentuk-bentuknya

a. Pengertian *Mahfum Muwafaqah*

Mahfum muwafaqah adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, karena ada persamaan dalam maknanya. Disebut *mahfum muwafaqah* karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis.¹⁹ *Mahfum Muwafaqah* merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafaz *mahfum* itu selaras dengan yang dimiliki oleh lafaz *manthuq*, dengan kata lain makna yang hukumnya sesuai dengan *manthuq*.²⁰

¹⁵Rosihan, *Mutiara Ilmu-ilmu*..., 235

¹⁶Syafi'i Karim, *Fiqih-Ushul*..., 180

¹⁷Mudzakir. AS, *Studi Ilmu-ilmu*..., 362

¹⁸Q.S. *al-Isra'* (17): 23

¹⁹Syafi'i Karim, *Fiqih-Ushul*..., 178

²⁰Rosihan, *Mutiara Ilmu-ilmu*..., 235

b. Pembagian *Mafhum Muwafaqah*

Mafhum Muwafaqah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) *Fatwa al-Khitab*

Fatwa al-Khitab merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafaz *mafhum* lebih kuat daripada yang dimiliki oleh lafaz *mantuq*, yaitu apabila hukum yang dipahami darilafal lebih utama dari hukum yang ditangkap langsung dari lafal itu.

Memukul, menghardik, dan meludahi orang tua yang dipahami dari firman Allah SWT dalam surah al-Isra'(17) ayat 23 di atas, berbeda kualitasnya dengan sekedar mengatakan “ah” atau “cis” kepada orang tua. Dari segi akibat, memukul, menghardik dan meludahi orang tua, lebih berat dibanding hanya sekedar mengatakan “ah” atau “cis”. Oleh sebab itu hukum makna yang dipahami di luar lafal itu bisa lebih utama (lebih tinggi kualitasnya) dari hukum yang dipahami dari lafal itu sendiri.

2) *Lahnu al-Khitab*

Lahnu al-Khitab merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafaz *mafhum* itu sama tingkatannya dengan yang dimiliki oleh lafaz *mantuq*. Misalnya firman Allah dalam QS. *an-Nisa'* ayat 10 :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمٌ ...

Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara *zalim* ...”²¹

Mafhum-nya, memakan harta anak yatim sama saja dengan hukum melenyapkannya, membuang atau membakarnya. Karena pada hakikatnya, makna-makna ini mengacu pada satu hal yaitu menghabiskan harta anak yatim secara lalim.

4. Pengertian *Mafhum Mukholafah* dan Macam-macamnya

a. Pengertian *Mafhum Mukholafah*

Mafhum Mukholafah merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafaz *mafhum* itu tidak selaras dengan yang dimiliki oleh lafaz *mantuq*, dengan kata lain makna yang berbeda hukumnya dengan *mantuq*.²² *Mafhum Mukholafah* adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat (menetapkan) maupun nafi (meniadakan). Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan.

Seperti dalam firman Allah swt pada QS. *al-Jumu'ah* ayat 9:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْتَعِوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

Artinya: “Apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari jum’at, maka bersegeralah kamu mengerjakan dan tinggalkan jual beli”.²³

Dapat dipahami dari ayat ini, bahwa boleh jual beli di hari jum’at sebelum adzan si mu’adzin dan sesudah mengerjakan sholat.²⁴

²¹Q.S. *an-Nisa'* (4): 10

²²Rosihan, *Mutiara Ilmu-ilmu...*, 235

²³Q.S. *al-Jumu'ah* (62): 9

²⁴Rahmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 220

b. Pembagian *Maṣḥūm Mukholafah*

Maṣḥūm Muwaṭṭaqah dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) *Maṣḥūm al-Washfi*

Maṣḥūm al-Washfi (pemahaman dengan sifat) adalah petunjuk yang dibatasi oleh sifat, menghubungkan hukum sesuatu kepada salah satu sifatnya. Dalam *maṣḥūm* sifat terdapat tiga bagian, yaitu *mushtaq*, *hal* (keterangan keadaan) dan *'adad* (bilangan).²⁵

Maṣḥūm sifat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

a) *Mustaq* dalam ayat.

Contohnya dalam QS. *al-Hujurat* ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُهُوا
عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang *fasiq* membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.²⁶

Dapat dipahami dari ungkapan kata *fasiq* ialah orang yang tidak wajib ditelliti beritanya. Ini berarti bahwa berita yang disampaikan oleh seseorang yang adil wajib diterima.

b) *Hal* (keterangan keadaan)

Seperti firman Allah, QS. *al-Maidah* ayat 95:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَإِنْتُمْ حُرُّونَ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزِاءُهُ مِثْلُ
مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمَ يَجْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذِهِ بَالِغَ الْكَعْبَةُ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِينَ
أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أُمُرِّهِ عَقَالَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيُنَقِّمُ اللَّهُ مِنْهُ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقَامٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke *Ka'bah* atau (dendanya) membayar *kaffarat* dengan memberi makanan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya,

²⁵Ibid.

²⁶Q.S. *al-Hujurat* (49): 6

niscaya Allah akan menyiksanya, Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”²⁷

Ayat ini menunjukkan tiadanya hukum bagi orang yang membunuhnya karena tak sengaja. Sebab penentuan “sengaja” dengan kewajiban membayar denda dalam pembunuhan binatang buruan tidak sengaja.

c) *‘Adad* (bilangan)

Seperti firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* ayat 197:

الْحُجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسْوَقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي
الْحُجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونَ يَا أُولَٰئِكُمْ
الْأَلْبَارِ

Artinya: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh *rafats*, berbuat *fasikh* dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah *taqwa* dan bertakwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal”.²⁸

Mafbumnya ialah melakukan ihram diluar bulan-bulan itu tidak syah.

2) *Mafbum Illiat*

Mafbum illat adalah menghubungkan hukum sesuatu karena *128 lat*-nya atau sebabnya. Mengharamkan minuman keras karena memabukkan.²⁹

3) *Mafbum ghayah*

Mafbum ghayah (pemahaman dengan batas akhir) adalah lafal yang menunjukkan hukum sampai pada *ghayah* (batasan, hinggaan), hingga lafal *ghayah* ini ada kalanya dengan “*illa*” dan dengan “*hatta*”. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat *al-Maidah* ayat 6:

إِذَا قُنْتَمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرْأَقِ....

Artinya: “bila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kepada siku”.³⁰

Mafbum mukhalafahnya adalah membasuh tangan sampai kepada siku.

²⁷Q.S. *al-Maidah* (5): 95

²⁸Q.S. *al-Baqarah* (2): 197

²⁹Syafi'i Karim, *Fiqih-Ushul...*, 183

³⁰Q.S. *al-Maidah* (5): 6

4) *Mafhum laqaab*

Mafhum laqaab (pemahaman dengan julukan) adalah menggantungkan hukum kepada isim alam atau isim fil. Seperti firman Allah SWT:

حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu.”³¹ *Mafhum mukhalafahnya* adalah selain para ibu.³²

5) *Mafhum hasr*

Mafhum hasr adalah pembatasan. Seperti dalam firman Allahu swt.:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya: “Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.”³³

Mafhum mukhalafahnya adalah bahwa selain Allah tidak disembah dan tidak dimintai pertolongan. Oleh karrena itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa hanya Dia-lah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan.

6) *Mafhum syarat*

Mafhum syarat adalah petunjuk lafadz yang memberi fadah adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Seperti dalam surat *al-Thalaq* ayat 6:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَ...

Artinya: “...Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mererka nafkahnya.”³⁴

Mafhum mukhalafahnya adalah istri-istri tertalak itu tidak sedang hamil, tidak wajib diberi nafkah.³⁵

5. Kehujahan Manthuq dan Mafhum

Manthuq sudah jelas bisa dijadikan hujjah, karena lafalnya yang jelas. Begitu juga dengan *mafhum muwafaqah*. Para ulama' bersepakat, bahwa semua *mafhum* bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali *mafhum laqaab*. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim ‘alam atau isim jenis itu sekedar untuk penyebutan adanya hukum padanya bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlakunya hukum padanya saja. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak dapat diberlakukan hukum sebaliknya, kecuali jika ada dalil lain yang menentukannya. Seperti firman Allah : “Muhammad adalah utusan Allah.”

Ayat tersebut jika diambil *mafhum mukhalafahnya* akan memberikan pengertian bahwa selain Nabi Muhammad *addalah* utusan Allah. Ini jelas bertentangan dengan *nash* yang ada.

³¹Q.S. *an-Nisa* (4): 23

³²Syaf'i Karim, *Fiqih-Ushul...*, 184

³³Q.S. *al-Fatihah* (1): 5

³⁴Q.S. *at-Thalaq* (65): 6

³⁵Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 222

Berhujah dengan mafhum masih diperselisihkan. Menurut pendapat yang paling *shahih*, *mafhum-mafhum* tersebut boleh dijadikan *hujjah* (dalil, argumentasi) dengan beberapa syarat, antara lain:³⁶

- a. Apa yang disebutkan bukan dalam kerangka “kebiasaan” yang umum. Misalnya “yang ada dalam pemeliharaanmu” dalam QS. *an-Nisa*:23 yang artinya “... dan anak-anak perempuan dan istri-istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu...”, ini tidak ada *mafhumnya* (maksudnya ayat ini tidak dapat dipahami bahwa anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan ayah tirinya boleh dinikahi), sebab pada umumnya anak-anak perempuan istri kita berada dalam pemeliharaan suami.
- b. Apa yang disebutkan itu tidak untuk menjelaskan suatu realita. Seperti firman Allah QS. *al-Mu'min*: 117 ; yang artinya “ Dan barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.”

Dalam kenyataannya Tuhan mana pun selain dari Allah tidak ada dalilnya. Jadi kata-kata “ padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu” adalah suatu sifat yang pasti yang didatangkan untuk memperkuat realita realita dan untuk menghinakan orang yang menyembah Tuhan di samping Allah, bukan untuk pengertian bahwa menyembah Tuhan-tuhan itu boleh asal dapat ditegakkan dalilnya.

6. Kehujahan Mafhum Muwafaqah

Para ulama sepandapat tentang sahnya berhujah dengan *mafhum muwafaqah*. Hanya kalangan ulama Zhahiri yang menolak menetapkan hukum dengan *mafhum*, sebagaimana juga menolak menggunakan *qiyas*, karena menurut mereka *mafhum muwafaqah* dalam hal ini sama dengan *qiyas*.³⁷ Meskipun ulama ushul fikih sepakat dengan ke- hujahan *mafhum muwafaqah*, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai cara menetapkan hukum melalui *mafhum muwafaqah*.

- a. Mazhab Mutakallimin, al-Asy'ariyah dan Mu'tazilah, berpendapat bahwa penemuan hukum itu dilakukan melalui *dilalah lafaz*.
- b. Al-Syafi'i, al-Juwaini dan al-Razi berpendapat bahwa penemuan hukum dilakukan melalui *qiyas* yaitu *qiyas jali*.³⁷

Pendapat pertama menyatakan bahwa pemahaman terhadap makna-makna dilakukan melalui *dilalah lafaz*, bukan melalui *qiyas*. Oleh karena itu adanya larangan mengucapkan “ah” pada orang tua ti- dak berarti haram memukul dan memaki orang tua. Memukul orang tua haram bukan berdasarkan ayat tersebut, melainkan berdasarkan ayat lain yang menyuruh berbuat baik kepada orang tua. Begitu pula halnya dengan larangan membakar harta anak yatim.

Sedangkan bagi pendapat yang kedua yang berpendapat bahwa penunjukan lafaz terhadap *mafhum muwafaqah* dilakukan melalui *qiyas*, maka larangan memukul dan memaki orang tua diqiyaskan kepada larangan mengucapkan kata “ah” karena antara keduanya mempunyai ilat yang sama yaitu sama-sama menyakiti. Begitu juga dengan larangan membakar, merusak harta anak

³⁶Amir Syarifudin *Ushul Fiqh* 2, (Jakarta: Kencana, cet ke-4 2008), 169

³⁷Musthafa Said al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, 152. Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah min Ilm al-Ushul*, 44

yatim merupakan pengqiyasan terhadap larangan memakan yang terdapat dalam ayat karena adanya kesamaan *illat*, yaitu menghabisi harta anak yatim.

7. Perbedaan Istilah dan Pendapat antara Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah

Pada bagian ini, penulis mencoba untuk memaparkan perbedaan istilah antara Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah, sebagai berikut:

Ulama Syafi'iyah	Ulama Hanafiyah
Dilalah Manthuq	Ibaratun Nash, Isyaratun Nash, dan Iqtidatun Nash.
Manthuq Muwafaqah	Dalalatun Nash
Berhujjah dengan mafhum mukhalafah	Tidak berhujjah dengan mafhum mukhalafah

8. Urgensi dan Kontribusi Manthuq dan Mafhum

- a. Kajian *Manthuq* dan *Mafhum* sangat erat hubungannya dengan al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya sebagai sumber hukum inti *Syari'ah Islamiyah* dijadikan sebagai hujjah dari proses yang digali dari pengertian manthuq dan mafhum. Karena pada dasarnya setiap pengambilan hukum (*istinbath*) dalam syariat Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- b. Penjelasan tentang *manthuq* dan *mafhum* harus didahului dengan pengertian *dilalah*. Menurut Abu Zahrah (tt: 138) *dilalah* adalah lafadhl-lafadhl yang ditinjau dari segi kejelasan dan kualitas penjelasan itu yang dapat menginterpretasikan sebagian lafadhl-lafadhl nash dengan sebagian lainnya untuk dijadikan cara untuk menggali hukum-hukum dari nash tersebut
- c. Menurut Al-Qathān (2002: 385) *manthuq* adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafadhl menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Sedangkan *mafhum* adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadhl tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Para ushuliyin membagi mafhum menjadi dua bagian pokok, yaitu:a) *Mafhum Muwafaqah* atau juga dinamai dengan *dilalah nash*, artinya makna yang hukumnya sesuai dengan manthuq, dan b) *mafhum mukhalafah* artinya makna yang tidak terucapkan dan yang ditarik dari manthuq, namun berbeda dengan makna yang ditanggung oleh manthuq.
- d. Mayoritas Ulama' berbeda pendapat tentang berhujjah dengan mafhum. Mereka lebih sepakat mengenai keabsahan *mafhum muwafaqah* dijadikan sebagai hujjah (dalil) kecuali golongan *madzhab zahiri*. Sedangkan berhujjah dengan *mafhum mukhalafah* hanya diperbolehkan dan diakui oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sementara Mazhab Hanafi dan para sahabatnya menolak berhujjah dengannya.

PENUTUP

1. *Manthuq* adalah petunjuk makna yang bersifat tekstual, yaitu petunjuk yang telah jelas pada seluruh atau sebagian artinya berdasarkan tuturan lafadz itu sendiri. *Manthuq* terbagi atas dua bagian, yaitu :
 - a. Lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti.
 - b. Lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Zahir* dan *Mu'awwal*.
2. *Mafhum* adalah pemahaman terhadap makna yang tidak terdapat dalam suatu lafadz. *Mafhum* juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. *Mafhum Muwafaqah*.
 - b. *Mafhum Mukhalafah*,
3. *Mafhum muwafaqah* adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, karena ada persamaan dalam maknanya. *Mafhum muwafaqah* terbagi atas dua bagian, yaitu :
 - a. *Fatwa al-Khitab*.
 - b. *Labnu al-Khitab*.
4. *Mafhum Mukhalafah* merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafaz *mafhum* itu tidak selaras dengan yang dimiliki oleh lafaz *manthuq*, dengan kata lain makna yang berbeda hukumnya dengan *manthuq*. *Mafhum Mukhalafah* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:
 - a. *Mafhum al-washfhi*.
 - b. *Mafhum ilat*.
 - c. *Mafhum ghayah*.
 - d. *Mafhum laqaa*.
 - e. *Mafhum hasr*.
 - f. *Mafhum syarat*.
5. Kehujahan *Manthuq* sudah jelas bisa dijadikan *hujjah*, karena lafalnya yang jelas. Begitu juga dengan *mafhum muwafaqah*. Para ulama' bersepakat, bahwa semua *mafhum* bisa dijadikan sebagai *hujjah* kecuali *mafhum laqaa*.
6. Para ulama sependapat tentang sahnya berhujjah dengan *mafhum muwafaqah*. Hanya kalangan ulama Zahiri yang menolak menetapkan hukum dengan *mafhum*, sebagaimana juga menolak menggunakan *qiyas*, karena menurut mereka *mafhum muwafaqah* dalam hal ini sama dengan *qiyas*.
7. Kajian *Manthuq* dan *Mafhum* sangat erat hubungannya dengan al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya sebagai sumber hukum inti *Syari'ah Islamiyah* dijadikan sebagai hujjah dari proses yang digali dari pengertian *manthuq* dan *mafhum*. Karena pada dasarnya setiap pengambilan hukum (*istinbath*) dalam syariat Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal.

Karim Syafi'i. 1997. *Fiqih – Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.

Khalaf Abdul Wahab. 2003. *Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.

- Mudzakir. AS. 2007. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, Bogor: Litera AntarNusa.
- Rosihon. 1999. *Mutiara Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i Rahmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaikh Manna' Al-Qaththan. 2012. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al – Kautsar.
- Syarifudin Amir. 2008. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana.

